

PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM DAN LUAR NEGERI

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

II. PENGERTIAN DAN TUJUAN KERJA SAMA SERTA PRINSIP YANG MELANDASINYA

1. Program Kerja Sama Pendidikan Tinggi yang dimaksud dalam pedoman ini yang selanjutnya disebut Program Kerja Sama, adalah program-program pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh dua atau lebih perguruan tinggi (PT) melalui kerja sama antar perguruan tinggi di dalam negeri (PTDN) atau antara PT di dalam negeri (PTDN) dan PT di luar negeri (PTLN)
2. Tujuan Program Kerja Sama adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
3. Prinsip-Prinsip Program Kerja Sama

- a. Memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati. PTDN dapat menjalin kerja sama dengan PTLN atau PTDN dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi Untuk itu, kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila PTLN telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya dan PTDN harus berakreditasi sekurang-kurangnya B;
- d. Menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan. Kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional;
- e. Berkelanjutan. Kerja sama sepatutnya dapat memberikan manfaat setara bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan; kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian daerah, nasional, dan/atau internasional; kerja sama selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
- f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

III. DASAR DAN MODUS KERJA SAMA

1. Dasar Kerja Sama

Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada rencana strategis dan statuta perguruan tinggi masing-masing.

2. Modus Kerja Sama

Kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri dilakukan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

- a. Pembimbing – dibimbing, dan/atau
- b. Kolaborasi.

IV. BIDANG KERJA SAMA

Bidang kerja sama antar perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 Pasal 7 sampai Pasal 22. Dalam pedoman ini dijelaskan bidang kerja sama program gelar dan metode pelaksanaannya. Ada 3 jenis program gelar, yaitu:

- 1. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);**
- 2. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees* atau *Dual Degree*); dan**
- 3. Program Gelar Ganda Percepatan (*Akselerasi*).**

Program gelar tersebut dapat dilaksanakan melalui metode:

- 1. Alih Kredit/Ambil Kredit (*Credit Transfer*);**
- 2. Kembaran (*Twinning*);**
- 3. Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (*Joint Supervision*).**

V. PROGRAM GELAR BERSAMA, GELAR GANDA REGULER, DAN GELAR GANDA PERCEPATAN

1. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

- a. Program Gelar Bersama dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 PT pada program studi (prodi) yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan **1 gelar (*degree*)** yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), Strata 3 (S-3);
- b. Program Gelar Bersama harus memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua prodi;
- c. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B yang masih berlaku;
- d. PTLN yang melakukan Program Gelar Bersama dengan PTDN wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya;
- e. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Bersama pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Agreement* atau MOA) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;
- f. Mahasiswa akan memperoleh **gelar bersama** apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;
- g. Lulusan Program Gelar Bersama dapat memperoleh **2 ijazah (*diploma*)**, yang masing-masing diterbitkan PT asal dan PT mitra untuk **1 jenjang kualifikasi (gelar)** yang sama;
- h. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI, atau *diploma supplement*)** atau sejenisnya (lihat lampiran) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari Gelar Bersama.

2. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees* atau *Dual Degree*)

- a. Program Gelar Ganda Reguler dilakukan oleh **2 PT atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama** untuk menghasilkan **2 gelar (*degree*)** yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S-1), strata 2 (S-2), strata 3 (S-3);
- b. Program Gelar Ganda Reguler dapat dilaksanakan apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan maksimum 50% dari total capaian pembelajaran;
- c. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Ganda Reguler wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya **B** yang masih berlaku;
- d. PTLN mitra wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya;
- e. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Gelar Ganda Reguler pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HKI, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;
- f. Mahasiswa peserta Program Gelar Ganda Reguler harus telah menempuh sekurang-kurangnya 25% dari total beban sks prodi ke-1 di perguruan tinggi A, dengan IPK minimum 3,51. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan

tersebut dapat melamar perolehan gelar kedua pada perguruan tinggi B. Apabila mahasiswa sudah menempuh seluruh beban sks di prodi ke-2 di perguruan tinggi B, dan telah menyelesaikan sisa beban sks di prodi ke-1 di perguruan tinggi A, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh 2 gelar dalam waktu yang lebih singkat (*Gambar 1*);

- g. Lulusan Program Gelar Ganda Reguler dapat memperoleh 2 gelar dengan 2 **ijazah (diploma)** yang diterbitkan oleh PT A dan PT B untuk 1 **jenjang kualifikasi** (Gelar) yang sama. Dua ijazah dari 2 gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing,
- h. Setiap ijazah dilengkapi dengan SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Program Gelar Ganda Reguler.



Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan program Gelar Ganda Reguler.

3. Program Gelar Ganda Percepatan

- a. Program Gelar Ganda Percepatan dilakukan oleh **1 atau 2 PT (atau lebih) pada prodi yang sama dengan jenjang yang berbeda.**
- b. PTDN dan prodi yang melaksanakan Program Gelar Ganda Percepatan wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sedikitnya **B**;
- c. PTLN yang melakukan Program Gelar Ganda Percepatan dengan PTDN wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya;
- d. Kriteria kualifikasi calon mahasiswa untuk Program Gelar Ganda Percepatan wajib dinyatakan sejelas-jelasnya ;
- e. Mahasiswa peserta program Program Gelar Ganda Percepatan tidak dapat ditentukan pada saat awal mahasiswa masuk di jenjang yang lebih rendah;
- f. Peserta Program Gelar Ganda Percepatan adalah mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 50% dari total beban sks di prodi ke-1, dengan IPK minimum 3,0 dan lulus seleksi untuk mengikuti program;
- g. Seleksi penetapan kelulusan untuk menjadi peserta program gelar ganda percepatan dilakukan oleh tim-bersama dari PT yang melakukan program tersebut; mahasiswa yang lolos dapat menjalani program percepatan. Mahasiswa yang tidak berhasil lolos akan tetap mengikuti program reguler (bukan program percepatan) seperti pada saat awal mahasiswa yang bersangkutan mendaftar;
- h. Lulusan Program Gelar Ganda Percepatan akan memperoleh ijazah sesuai jenjang yang telah diselesaikan.
- i. Ijazah ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan dilengkapi dengan SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Gelar Ganda Percepatan.

VI. METODE PELAKSANAAN PROGRAM GELAR: PROGRAM ALIH KREDIT/AMBIL KREDIT, KEMBARAN, PEMBIMBINGAN BERSAMA DALAM PENELITIAN

Seperti telah dijelaskan bahwa program kerja sama gelar dapat dilaksanakan melalui Program Alih Kredit/Ambil Kredit (*Credit Transfer*); Program Kembaran (*Twinning*); dan Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (*Joint supervision*). Program tersebut dapat dilaksanakan melalui Program Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen (*Student and/or Academic Staff Exchanges*). Program Pertukaran Mahasiswa dan Pertukaran Dosen adalah pertukaran mahasiswa atau dosen di antara 2 PT dalam rangka membuktikan kesetaraan mutu, meningkatkan perluasan wawasan mahasiswa, perluasan jaringan kerja sama, dan peningkatan perekatan bangsa (bila dilakukan di antara PTDN) atau antar bangsa di dunia (bila dilakukan antara PTDN dan PTLN).

1. Program Alih Kredit/Ambil Kredit (*Credit Transfer*)

- a. Program Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara prodi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama;
- b. Program Alih Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah **di PT-Mitra** oleh sebab itu jumlah sks PT-Mitra yang dapat diakui oleh PT-Asal adalah maksimum 50% dari total beban sks;
- c. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT-Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program kerja sama tersebut.

2. Program Kembaran (*Twinning*)

- a. Program Kembaran adalah program penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kesamaan sekurang-kurangnya 50% dari total beban studi di prodi yang sama pada PT-Mitra yang memiliki akreditasi lebih tinggi;
- b. Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi mahasiswa *intake*, pendidik, dan luaran pendidikan dilakukan oleh PT-Mitra melalui proses evaluasi dan supervisi secara sistematis dan berkelanjutan;
- c. Proses penyetaraan mutu di antara kedua PT dapat ditempuh dengan cara penyamaan standar (*benchmarking*), pertukaran mahasiswa, ambil kredit, alih kredit, pembimbingan bersama dalam penelitian, dan pertukaran dosen;
- d. Program Kembaran dilakukan sampai mutu prodi kembarannya benar-benar sama. Pengakuan kesetaraan mutu pendidikan untuk Program Kembaran dinyatakan oleh PT-Mitra dalam bentuk pernyataan publik dan dituliskan dalam SKPI untuk lulusannya.

3. Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (*Joint Supervision*)

- a. Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (*Joint Supervision*) adalah program kerja sama berbasis aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen dari suatu PTDN di PT-Mitra dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan;
- b. Input, proses, luaran, dan *outcome* program ini khususnya yang terkait dengan HKI wajib dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoA);
- c. Pembimbing penelitian dari kedua prodi di kedua PT yang bermitra sekaligus bertindak sebagai evaluator bagi keberhasilan penelitian mahasiswa;

d. Pengakuan ini wajib dituliskan pada SKPI untuk lulusannya.

VII. REKRUITMEN MAHASISWA PESERTA PROGRAM KERJA SAMA

1. Mahasiswa peserta program kerja sama adalah mahasiswa yang telah diterima oleh PT-Asal; jadi, **tidak ada calon mahasiswa yang sejak awal diterima khusus untuk program kerja sama;**
2. Seleksi berdasarkan prestasi akademik harus dilakukan bagi mahasiswa yang akan mengikuti program kerja sama. Seleksi harus dijalankan secara transparan dan objektif untuk mengurangi risiko kegagalan program.

VIII. SYARAT ADMINISTRATIF UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA

1. Persyaratan Prodi yang Melakukan Kerja Sama

PTDN dan PTLN yang akan melaksanakan Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kedua prodi yang akan bekerja sama masih memiliki izin operasional;
- b. Akreditasi prodi pada PTDN minimum B;
- c. Akreditasi prodi pada PTLN yang menjadi PT-Mitra harus baik atau sangat baik di negaranya yang tertera dalam surat pernyataan;
- d. Prodi yang melaksanakan program Gelar Ganda Reguler harus memiliki kesamaan beban studi sekurang-kurangnya 50%.

2. Naskah Akademik

PTDN yang akan melakukan program kerja sama wajib menyampaikan dokumen berupa naskah akademik kerja sama sebagai dasar yang dapat digunakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi guna memantau pelaksanaan program kerja sama.

Lampiran 1: Naskah Akademik Penyelenggaraan Kerja Sama

Naskah Akademik terdiri dari 4 bab yang meliputi:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. MoU yang melandasi kerja sama dan masih berlaku;
2. PT yang terlibat masih memiliki izin operasional;
3. Status akreditasi PT yang terlibat;
4. Visi dan misi program kerja sama;
5. Target program kerja sama;
6. Alasan pemilihan mitra;
7. Prinsip kerja sama;
8. Manfaat (benefit) dari kerja sama; dan
9. Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama.

Bab II Profil Program Studi, yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. Kesiapan kerja sama PT masing-masing dari segi sumber daya manusia
2. Kesiapan kerja sama PT masing-masing dari segi sarana

Bab III Dokumen MOA/*Implementing/Technical Agreement*, yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. Masa berlaku dan tanggal berakhirnya MOA;
2. Jumlah ijazah yang akan diterbitkan;
3. Jabatan penandatanganan ijazah;
4. Rancangan SKPI (*Diploma Supplement*);
5. Keberlanjutan untuk studi lanjutan bagi mahasiswa peserta program;
6. Hak & kewajiban pihak masing-masing;
7. Kepemilikan hak cipta atas kurikulum dan atau karya akademik peserta program;
8. Mekanisme timbal-balik (resiprokal); dan
9. Keberlanjutan kerja sama.

Bab IV Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (tertuang dalam MOA)

1. Lokasi belajar per semester;
2. Kurikulum prodi , berupa *learning outcomes*, mata ajaran , kredit, proses belajar, evaluasi dan yudisium ;
 - a. Kurikulum prodi PTDN(*full degree*)
 - b. Kurikulum prodi PTLN(*full degree*).
 - c. kurikulum Program kerjasama.
3. Kriteria input/rekrutmen;
4. Proses seleksi calon mahasiswa;
5. Skema pembiayaan; dan
6. Penjadwalan.

Dalam rangka evaluasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, naskah akademik beserta semua lampirannya tersebut disampaikan kepada:

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Lampiran 2: Surat Keterangan Pendamping Ijazah (*Diploma Supplement*)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah sekurang-kurangnya memuat:

- 1 Informasi tentang Identitas Penyandang Kualifikasi (*Degree*)
 - 1.1 Nama
 - 1.2 Tempat dan tanggal lahir
 - 1.3 Nomor induk mahasiswa
- 2 Informasi tentang Identitas Kualifikasi (*Degree*)
 - 2.1 Nama kualifikasi dan (*jika ada*) gelar yang dianugerahkan (*dalam bahasa asli*)
 - 2.2 Bidang studi utama untuk kualifikasi (*degree*) tersebut
 - 2.3 Nama dan status PT yang menerbitkan SKPI (*dalam bahasa asli*)
 - 2.4 Nama dan status (*jika berbeda dari 2.3*) PT yang memberi pendidikan (*dalam bahasa asli*)
 - 2.5 Bahasa pengantar dalam perkuliahan/ujian
- 3 Informasi tentang Level Kualifikasi (*Degree*)
 - 3.1 Level kualifikasi (*degree*)
 - 3.2 Masa program secara resmi
 - 3.3 Persyaratan akses
- 4 Informasi tentang Muatan dan Hasil yang Diraih
 - 4.1. Mode studi
 - 4.2. Persyaratan program
 - 4.3. Perincian program (mis. modul atau unit yang ditempuh), dan nilai/kredit yang diperoleh (*jika informasi ini tersedia pada transkrip resmi, harus digunakan di sini*)
 - 4.4. Cara penilaian dan pedoman distribusi nilai
 - 4.5. Klasifikasi kualifikasi (*degree*) secara keseluruhan (*dalam bahasa asli*)
- 5 Informasi tentang Fungsi Kualifikasi (*Degree*)
 - 5.1 Akses untuk studi lanjut bagi lulusan
 - 5.2 Status profesional (*jika ada*)
- 6 Informasi Tambahan
 - 6.1 Informasi tambahan
 - 6.2 Sumber informasi lebih lanjut
- 7 Sertifikasi atas SKPI
 - 7.1 Tanggal
 - 7.2 Tanda tangan
 - 7.3 Kapasitas
 - 7.4 Cap atau stempel
- 8 Informasi tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.